

**KEDUDUKAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR  
DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PERDATA  
DALAM KASUS MALPRAKTIK<sup>1</sup>  
Oleh : Erich Masinambow<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan doktrin *res ipsa loquitur* dalam kasus malpraktik dan bagaimana kedudukan *res ipsa loquitur* dalam hukum pembuktian perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speak for itself* dalam kasus-kasus malpraktik bisa dilakukan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria: Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tidak ada kesalahan/kelalaian; Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab petugas kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan); Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien, dengan perkataan lain tidak ada 'contributory negligence'. 2. Kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* dalam hukum pembuktian perdata adalah termasuk dalam jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dengan menggunakan 'alat bukti persangkaan' yang disimpulkan oleh hakim, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: Doktrin, *res ipsa loquitur*, pembuktian, perdata, malpraktik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum dan landasan penggunaan doktrin yaitu asas hukum yang mengedepankan *communis opinio doctorum* atau seseorang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana atau ahli hukum. Doktrin yang berlaku di dalam ilmu kesehatan yaitu doktrin *Res Ipsa Loquitur* artinya doktrin 'yang memihak pada korban.' Doktrin *Res Ipsa Loquitur* ini biasanya

digunakan dalam kasus-kasus malpraktek kedokteran.<sup>3</sup>

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidaklah dapat dipungkiri adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia). Dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Karena bisa saja terjadi pasien yang ditangani menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure (SOP)* dan/atau standar pelayanan medik yang baik.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan profesi kedokteran seringkali dijumpai konflik antara dokter dengan pasien. Dalam keadaan seperti ini maka kaidah hukum haruslah diberlakukan, dan sebagai konsekuensinya maka dalam keadaan seperti ini tidaklah dapat dihindarkan untuk membicarakan tentang masalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dan terlibat dalam perselisihan/konflik. Dahulu, hubungan dokter dengan pasiennya lebih bersifat paternalistik. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan dokter.<sup>5</sup>

Dalam pembuktian malpraktek juga sangat menyulitkan korban kecerobohan dan kelalaian medis untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Jika kelalaian medis tidak timbul kerugian, tidak timbul persoalan, akan tetapi jika menimbulkan kerugian pasien maka hukum harus melindungi korban. Kelalaian pada tingkat tertentu dan mengabaikan benda atau keselamatan seseorang, sifat kelalaian itu dapat berubah menjadi tindakan kriminal. Fakta misalnya tertinggalnya gunting atau kasa dalam luka operasi atau saat bidan akan memotong tali pusat, perut pasien ikut terluka, di dunia medis menunjukkan 'fakta yang berbicara',

<sup>3</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm. 267.

<sup>4</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.1.

<sup>5</sup> Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004, hlm.1.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje H. Lasut, SH, MH; Harold Anis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711167

dalam hal ini secara tidak langsung membuktikan kelalaian itu. Namun kondisi yang tidak diharapkan tidak selalu berarti kesalahan atau kelalaian dokter/perawat tersebut, namun jika faktanya jelas-jelas menunjukkan itu, berada dalam tanggung jawabnya, tidak adanya kontribusi pasien, berlakulah *Res Ipsa Loquitur*.<sup>6</sup>

Sebenarnya untuk dapatnya seorang dokter diproses sesuai hukum yang berlaku atas perbuatan buruk yang telah dilakukannya maka penegak hukum dapat melihat kepada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur antara lain tentang Hak dan Kewajiban dari seorang dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku pelayan kesehatan, demikian juga di dalam KUHPerdara dengan menggunakan doktrin *Res Ipsa Loquitur*. Doktrin *Res Ipsa Loquitur* ini sudah diterapkan di Inggris sejak tahun 1809, yaitu dalam kasus terkenal *Christie v. Grigg* yang menerapkan doktrin tersebut dalam kasus pengangkut orang terhadap penumpangnya. Tujuan sebenarnya dari doktrin ini bukan untuk membalikkan beban pembuktian dan juga bukan untuk mengubah kriteria tanggung jawab, akan tetapi semata-mata bertujuan untuk mempermudah korban dalam hal membuktikan siapa yang bersalah, dengan menunjukkan kepada bukti sirkumstansial. Kadangkala korban dalam kasus-kasus tertentu sangat sulit membuktikan unsur kelalaian dari pihak pelaku, apalagi bukti-bukti berada atau dalam akses dan kekuasaan pelaku yang sulit didapatkan korban.<sup>7</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan doktrin *res ipsa loquitur* dalam kasus malpraktik?
2. Bagaimana kedudukan *res ipsa loquitur* dalam hukum pembuktian perdata?

#### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,

dengan penekanan pada pendekatan medik kolegal yaitu pendekatan melalui hukum mengenai permasalahan medik. Pendekatan ini dilakukan meliputi dua (2) bidang ilmu yaitu ilmu kedokteran / medik dan ilmu hukum.

#### PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* Dalam Kasus Malpraktik

Dalam perkara hukum pidana dan perdata, terdapat perbedaan dalam hal beban pembuktian. Pada perkara pidana, beban pembuktian berada ditangan penuntut umum (jaksa) secara mutlak, karena memang Hukum Pidana bertujuan untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga hanya perbuatan yang meresahkan atau membahayakan masyarakat diadakan larangan serta sanksinya yang bersifat represif. Berlainan dengan Hukum Perdata yang menganut prinsip "Barangsiapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi", maka pihak-pihak yang berperkara berada dalam kedudukan yang sama dan kepentingan umum tidak secara langsung terlibat di dalamnya.

Beban pembuktian perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu harus mengajukan bukti-buktinya. Dalam hal ini, dapat dipanggil saksi ahli untuk diminta pendapatnya. Jika kesalahan yang dilakukan sudah demikian jelasnya, (*res ipsa loquitur, the thing speaks for itself*) sehingga tidak diperlukan saksi ahli lagi, maka beban pembuktian dapat dibebankan pada dokternya atau tenaga kesehatan lainnya. Dokter harus membuktikan bahwa tidak ada terjadi kesalahan prosedur ataupun bahwa apa yang dokter lakukan adalah sudah sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Sebenarnya pada perkara perdata biasa, maka beban pembuktian ada pada pihak penggugat, namun untuk kasus dimana sudah jelas sekali dari apa yang ada dan terjadi pada pasien sudah sangat nyata maka, dokter tidak lagi perlu untuk membuktikan ketidak salahannya atau kelalaiannya. Apa yang terlihat pada tubuh pasien sudah merupakan bukti yang nyata dan sudah berbicara sendiri tanpa memerlukan pembuktian lagi.

*Res Ipsa Loquitur* dapat diterjemahkan sebagai hal atau peristiwanya telah berbicara

<sup>6</sup> Miktaful Huda, *Res Ipsa Loquitur*, 2010, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

<sup>7</sup> *Ibid.*

sendiri (*the thing speaks for itself*).<sup>8</sup> Dalam profesi kedokteran, dapat terjadi suatu kesalahan/kelalaian yang sedemikian jelasnya, sehingga pihak awampun tahu peristiwa itu tidak akan terjadi sekiranya tidak ada unsur kesalahan/kelalaian pada tergugat. Di samping itu, disadari juga bahwa pihak penggugat tidak atau sangat kecil memiliki akses untuk memperoleh bukti tentang kesalahan/kelalaian tersebut. Pada keadaan demikian, hakim dapat mengalihkan beban pembuktian dari penggugat kepada tergugat berdasarkan doktrin tersebut.

Berikut ini dikemukakan kasus-kasus malpraktik dimana doktrin *Res Ipsa Loquitur* atau *the thing speaks for itself* dapat diterapkan:

1. Kasus "Gobind Prasad" yang terjadi di India pada tahun 1987.<sup>9</sup>

Gobind Prasad mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedemikian rupa sehingga tungkai kirinya harus diamputasi. Namun sungguh mengejutkan karena ternyata yang diamputasi oleh dokter adalah tungkai yang sehat, yakni tungkai kanan, sehingga Gobind justru kehilangan tungkai kaki kanan yang sehat dan masih dengan tungkai kaki kiri yang harusnya diamputasi.

2. Kasus "Sungsang, lahir kepala putus" yang terjadi di Batu Malang tahun 2009.

Seorang bidan bernama Linda Handayani, warga jalan Pattimura Gang I Kota Batu, melakukan malpraktek saat menangani proses persalinan. Akibatnya, pasien bernama Nunuk Rahayu, 39, terpaksa melahirkan anak ketiganya dengan hasil mengerikan. Bayi sungsang itu lahir dengan kepala putus. Badan bayi keluar duluan, sedangkan kepalanya tertinggal di rahim. Suami Nunuk, Wiji Muhaimin, 40, menjelaskan, istrinya Selasa sore mengalami komtraksi. Melihat istrinya ada tanda-tanda melahirkan, Wiji Muhaimin membawa istrinya ke bidan Linda Handayani, yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Sesampai ditempat bersalin, sekitar jam 15.00, Nunuk langsung diperiksa bidan untuk mengetahui keadaan kesehatan si bayi. Menurut Bu Han (panggilan Linda Handayani), kondisi anak saya dalam

keadaan sehat. Meski menunggu kelahiran anak ketiga, Wiji Muhaimin tetap saja diliputi ketegangan. Apalagi persalinan berlangsung cukup lama. Setiap pembantu Bu Han keluar ruang persalinan, saya selalu bertanya, apakah anak saya sudah lahir. Jawabannya selalu belum. Katanya, bayi saya susah keluar. Istri saya mesti diberi suntikan obat perangsang sampai dua kali agar si jabang bayi segera keluar, papar Wiji Muhaimin. Wiji sempat pulang sebentar untuk menjalankan shalat magrib. Usai shalat, ia kembali ke bidan. Baru saja memasuki klinik bersalin, bidan Han keluar dari ruang persalinan dengan tergopoh-gopoh. Bidan yang sudah praktik sejak tahun 1972 itu berteriak minta tolong kepadanya. "Pak, tolong bantu saya", teriaknya kepada Wiji. Wiji mengikuti bidan Han masuk ke ruang persalinan. Mata Wiji langsung terbelalak begitu melihat pemandangan yang begitu mencekam. Si jabang bayi memang sudah keluar, namun kepala bayi masih berada dalam rahim. Ditengah kepanikan, bidan memintanya untuk menahan tubuh si bayi, sedang kedua perawat bertugas menekan perut ke bawaaah untuk membantu mengeluarkan kepala bayi. Kala itu, kondisi istri Wiji antara sadar dan tidak. Ia hanya bisa merintih kesakitan. Selanjutnya, bidan Han meminta Wiji menarik tubuh bayi agar keluar dari rahim. Namun, Wiji enggan melakukannya. Ia hanya menahan tubuh bayi agar tidak menggantung. "Saya tidak tega menarik tubuh anak saya", apa jadinya kalau saya tarik kemudian sampai lepas, yang saya lakukan hanya terus istigfar. Wiji paham, anak bungsunya sudah tidak bernyawa lagi. Ia tahu, karena tubuh si bayi sudah lemas, tidak ada gerakan sama sekali. Sampai 15 menit kemudian, tetap saja kepala bayi belum berhasil dikeluarkan. Saya berikan tubuh bayi saya kepada Bu Han. Sejurus kemudian, Wiji mendengar si bidan semakin panik. Bahkan, si bidan sempat mengeluh, "aduh, yok opo iki" (aduh bagaimana ini). Beberapa saat kemudian, selintas Wiji melihat tubuh anaknya sudah diangkat dan ditempatkan di ranjang sebelah. Yang mengerikan, kepala si jabang bayi belum

<sup>8</sup> J. Guwandi, *Op-Cit*, hlm. 60.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 61.

juga berhasil dikeluarkan. Dengan nada setengah berteriak lantaran panik, bidan mengajak Wiji untuk membawa istrinya ke BKIA Islam Batu, untuk penanganan lebih lanjut. Setiba di BKIA, istri Wiji segera ditangani. Dokter Sutrisno SpOG langsung mengadakan tindakan untuk mengeluarkan kepala si bayi dari rahim istrinya. Baru setelah itu, kepala disambung kembali dengan tubuh bayi saya, demikian Wiji menguraikan peristiwa yang terjadi pada proses kelahiran anaknya yang ditangani oleh Bidan Linda Handayani yang biasa disapa oleh masyarakat dengan Bu Han.<sup>10</sup>

3. Kasus tertinggalnya instrumen (misalnya gunting) atau kain kasa dalam perut pasien yang dibedah, terpotongnya organ lain yang seharusnya tidak boleh/perlu dipotong.<sup>11</sup>

Namun doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* tidak dapat diterapkan begitu saja. Agar dapat diterapkan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself*, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pihak pelakunya, ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya.
2. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
3. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya.
4. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
5. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif).

Pembuktian dalam hukum acara perdata menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum (PMH, Pasal 1365 KUHPerdara) dalam bentuk kelalaian tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian tersebut, cukup membuktikan faktanya. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan.<sup>13</sup>

Penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. kejadian tersebut tidak biasanya terjadi.
2. kerugian tidak ditimbulkan oleh pihak ketiga.
3. instrumen yang digunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan.
4. bukan kesalahan korban.<sup>14</sup>

Doktrin ini dirasa lebih memberikan keadilan pada pasien, mengingat pasien adalah orang awam di bidang ilmu kedokteran. Sangatlah bertentangan dengan asas keadilan jika pasien yang menjadi korban suatu tindakan kelalaian, masih harus membuktikan terjadinya kelalaian. Padahal pasien sama sekali tidak tahu proses bagaimana kelalaian tersebut terjadi, karena pasien telah mempercayakan hidup dan kesehatannya pada dokter yang dianggap lebih ahli. Pasien tidak perlu membuktikan/membeberkan proses terjadinya kelalaian, cukup memperlihatkan akibat yang dideritanya. Doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* sebenarnya merupakan bukti sirkumstansial (*circumstantial evidence*), yakni suatu bukti tentang suatu fakta dimana fakta-faktanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

Penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* mempunyai beberapa konsekuensi yuridis sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Lebih memberikan keadilan

Dirasakan sangat tidak adil manakala pihak korban dari perbuatan melawan hukum/PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) harus menanggung sendiri suatu kerugian yang sebenarnya merupakan akibat dari kelalaian orang lain, hanya karena pihak lain tersebut, yang sebenarnya lebih banyak

<sup>10</sup> Alkuinus Nelson, *Pembuktian Malpraktik Medik*, 2012, diakses tanggal 4 Maret 2016 dari <https://theqnelson.wordpress.com/2012/11>.

<sup>11</sup> J. Guwandi, *Loc-Cit*. hlm. 61.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 103.

<sup>13</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Op-Cit*, hlm. 198.

<sup>14</sup> Bambang Heriyanto, *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2 Mei 2010, Purwokerto, Jawa Tengah, 2010, hlm. 187.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op-Cit*, hlm. 104.

mengetahui kejadiannya tetapi tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam hal ini pihak korban tidak mengetahui kejadiannya yang persis, karena tidak memiliki akses kepada kejadian tersebut, sehingga di pengadilan tidak bisa membuktikan kesalahan pelaku perbuatan melawan hukum/PMH tersebut. Ketidakadilan karena terbentur tembok hukum pembuktian ini, diterobos dengan memperkenalkan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself*, yakni dengan memindahkan beban pembuktian kepada pihak pelaku perbuatan, sementara pihak korban tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku, tetapi cukup membeberkan akibat yang terjadi padanya.

## 2. Merupakan presumsi kelalaian.<sup>16</sup>

Dengan diberlakukannya doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* tersebut, maka terjadilah suatu presumsi kelalaian. Artinya, dengan hanya membeberkan suatu akibat dan fakta yang menimbulkan akibat tersebut, oleh hukum telah di presumsi bahwa pihak yang disangka pelaku perbuatan melawan hukum/PMH (Pasal 1365 KUH Perdata), dianggap telah melakukannya dengan kelalaian (atau kesengajaan), tanpa korban perlu untuk membuktikan kelalaian (atau kesengajaan) tersebut.

Disini terlihat bahwa beban pembuktian bahwa pelaku tidak bersalah ada pada pundak pelakunya sendiri, karena pihak pelakulah yang banyak mengetahui tentang hal ihwal terjadinya kejadian tersebut. Sehingga apa yang sebenarnya terjadi adalah semacam pembalikan alat bukti dari pundak korban ke pundak pelaku, atau yang disebut dengan pemberlakuan bukti terbalik.

## 3. Menjadi bukti sesuai Situasi dan Kondisi<sup>17</sup>

Sesuai dengan namanya bahwa istilah *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* berarti 'benda tersebut yang berbicara', maka ketika pihak korban membuktikan apa yang dialaminya, sehingga menimbulkan kerugian, dari fakta, situasi dan kondisi kejadian tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa biasanya kerugian seperti itu terjadi karena adanya kesalahan dari pihak tertentu, dalam hal ini oleh hukum di presumsi sebagai kesalahan pihak yang diduga sebagai pelakunya.

Disini jelas bahwa, pihak korban hanya membuktikan fakta, situasi dan kondisi disekitar kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut, dengan menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu, dan membiarkan fakta tersebut sendiri yang berbicara.

## 4. Memaksa Pelaku untuk Menjelaskan Kejadian Yang sebenarnya

Salah satu pertimbangan mengapa doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* diterapkan adalah karena pihak pelaku perbuatan melawan hukum/PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) lebih banyak mengetahui dan banyak akses untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi mengenai kejadian tersebut. Pelaku pula yang memiliki banyak saksi atau alat bukti lainnya.<sup>18</sup>

Dalam keadaan yang demikian, sepantasnyalah jika oleh hukum, pelaku digiring untuk menjelaskan kejadian tersebut, dengan cara membebaskan pembuktian seandainya pelaku tidak bersalah.

## 5. Konsekuensi Terhadap Pelaku Ganda

Pemberlakuan/penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* mempunyai dampak khusus bagi perbuatan melawan hukum/PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan pelaku ganda atau pelaku salah satu di antara banyak orang, orang mana persisnya tidak diketahui oleh korban. Memang kaidah hukum yang berlaku umum adalah bahwa pihak korban dari perbuatan melawan hukum/PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) harus membuktikan siapa di antara banyak orang yang pada kenyataannya melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga kepadanya oleh hukum dibebankan tanggung jawab untuk memberikan suatu ganti kerugian. Contoh kasus: 'seorang korban menderita kecelakaan karena meledaknya botol

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 106.

minuman yang baru dibelinya. Doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* pantas diterapkan dalam hal ini, sehingga baik penjual, agen atau produsen dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, tanpa perlu bagi korban membuktikan siapa di antara mereka yang sebenarnya bersalah.<sup>19</sup>

## B. Kedudukan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* Dalam Hukum Pembuktian Perdata

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* dalam Hukum Pembuktian Perdata, maka perlu untuk dikemukakan tentang alat-alat bukti yang berlaku dalam Hukum Pembuktian Perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata sebagai berikut:

“Alat pembuktian meliputi:

1. Alat bukti tertulis;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah.<sup>20</sup>

Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.” Orang yang melakukan hubungan perdata, tentulah dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagai contoh: sewa menyewa, jual beli tanah dengan menggunakan akta, jual beli dengan menggunakan kuitansi dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Pasal 1895 KUH Perdata menentukan “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.” Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam

persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh salah seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk dalam kesaksian. Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila UU sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat digunakan.<sup>22</sup>

Pasal 1915 KUH Perdata menentukan “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.” Subekti mengatakan bahwa “persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata.” Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

1. Persangkaan undang-undang (*wettelijk vermoeden*), Pasal 1916 KUH Perdata.

Persangkaan undang-undang adalah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya, dalam hal pembayaran sewa, maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.<sup>23</sup>

2. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, Pasal 1922 KUH Perdata.

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain.<sup>24</sup> Dengan kata lain, disebut dengan persangkaan hakim (*rechtelijk vermoeden*), yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya, perkara perceraian yang

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Rahmat Yudistiawan, *Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, diakses tanggal 5 Maret 2016 dari rahmatyudistiawan.wordpress.com.

<sup>22</sup> Fauzan Jauhari, *Teori Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata, Pidana dan PTUN*, diakses tanggal 6 Maret 2016 dari fauzanjauhari.blogspot.co.id

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *Loc-Cit*, hlm. 476.

diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini dibantah tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun, hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun.

Pasal 1923 KUH Perdata menentukan "Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan."<sup>25</sup> Secara umum, hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa: pertama, pengakuan yang berkenaan dengan hak, kedua, pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.

Pasal 1929 KUH Perdata menentukan "Ada dua macam sumpah di hadapan hakim; sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara, sumpah itu disebut sumpah pemutus; dan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak."<sup>26</sup>

Kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* penting untuk diketahui. Karena kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* sendiri dalam tata hukum perdata Indonesia termasuk kajian bidang hukum acara, khususnya hukum pembuktian, yang merupakan bagian dari hukum publik. Doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* merupakan hasil kesimpulan yang ditarik oleh hakim akibat korban atau pasien, kesulitan dalam hal pembuktian surat ataupun saksi, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Doktrin *Res Ipsa*

*Loquitur/the thing speaks for itself* merupakan doktrin yang digunakan oleh korban atau pasien, korban atau pasien hanya perlu membuktikan secara langsung di tempat kejadian melalui fakta-fakta yang ada dan terjadi pada dirinya bahwa telah menderita kerugian, melalui pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu putusan.

Dalam sistem pembuktian hukum perdata, maka dikenal alat-alat bukti sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi; alat bukti persangkaan; alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Jika doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* akan diterapkan dalam kasus dimana posisi/kedudukan korban sangat sulit untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerugian terhadap dirinya akibat perbuatan melawan hukum/PMH yang dilakukan oleh pelaku, maka hakim dalam hal ini dapat menggunakan 'alat bukti persangkaan' sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPerdata, dalam hal ini hakim menggunakan 'alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang' sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdata yang menentukan: "Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang mana itu tidak boleh diperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain, selain yang penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain.". Dalam hal ini, persangkaan itu ditarik kesimpulannya oleh hakim.

Dengan demikian, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* dapat diberlakukan dalam tata hukum Indonesia, khususnya dalam hukum perdata dengan menggunakan 'alat bukti persangkaan' yang disimpulkan oleh hakim, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* dalam hukum pembuktian perdata adalah termasuk dalam atau sesuai dengan alat bukti persangkaan yang merupakan salah satu alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Niniek Suparni, *Op-Cit*, hlm. 477.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speak for itself* dalam kasus-kasus malpraktik bisa dilakukan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria: Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tidak ada kesalahan/kelalaian; Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab petugas kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan); Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien, dengan perkataan lain tidak ada 'contributory negligence'.
2. Kedudukan doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* dalam hukum pembuktian perdata adalah termasuk dalam jenis-jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dengan menggunakan 'alat bukti persangkaan' yang disimpulkan oleh hakim, sesuai dengan aturan yang berlaku.

### B. SARAN

1. Doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* harus diterapkan dalam kasus-kasus malpraktik yang benar-benar sudah jelas bahwa tenaga kesehatan mulai dari dokter, dokter gigi, bidan dan perawat sudah melakukan suatu perbuatan yang buruk yang menyalahi standar profesi medis dan menimbulkan kerugian pada pasien/korban.
2. Doktrin *Res Ipsa Loquitur/the thing speaks for itself* harus diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, agar benar-benar ada kepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono., *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2004.
- Ali Achmad dan Wiwie Heryani., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Berbagi Irfan., *Hukum Kedokteran*, diakses dari pusingkepalaku.blogspot.co.id, tanggal 3 Maret 2016.
- Dahlan, Sofwan., *Malpraktik*, Simposium Pencegahan dan Penanganan Kasus Malpraktik, Cetakan Kedua, IDI Jawa Tengah, UNDIP, Semarang, 2006.
- Dewi, Alexandra Indriyanti., *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Fuady, Munir., *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Guwandi. J., *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, FK – UI, Jakarta, 2004.
- Huda, Mikhtaful., *Res Ipsa Loquitur*, diakses tanggal 3 Maret 2016.
- Helmi., *Malpraktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Makalah disampaikan dalam seminar Hukum Kesehatan, Banjarmasin, 9 Oktober 2004, IDI Eilayah Kal-Sel, RSDU Elin-PERHUKI Wil. Kal-Sel.
- Heriyanto, Bambang., *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, jurnal Dinamika Hukum, vo. 10. No. 2 Mei 2010, Purwekerto, Jawa Tengah.
- Iskandarsyah, Mudakir., *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik; Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi. Yogyakarta, 2010.
- Jauhari, Fauzan., *Teori Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Perdata*, Pidana dan PTUN, diakses tanggal 6 Maret 2016 dari fauzanjauhari.blogspot.co.id
- Koeswadi. Hermien. H., *Hukum Kesehatan (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Kurniawan, Hendry., *Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ledakan Gas LPG*, Skripsi, diakses tanggal 6 Maret 2016 dr <http://repository.unej.ac.id/handle//123456789/20825>
- Lestari. Ngesti., *Masalah Malpraktek Dalam Praktek Dokter*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, Malang, 2001.
- Machmud, Syachrul., *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang*



- Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Rizsa., *Penanganan Kasus Malpraktik Medis*, 2009, diakses tanggal 3 Maret 2016 <https://rizsa82.wordpress.com/category/hkm-dan-medikolegal>
- Soedjatmiko, H M., *Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridik*, Kumpulan Makalah dalam Seminar tentang etika dan Hukum Kedokteran, RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang, 2001.
- Yunanto, Ary dan Helmi., *Hukum Pidana Malpraktik Medik; Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi, Yogyakarta, 2010.
- Yudistiawan, Rahmat., *Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, diakses tanggal 5 Maret 2016 dari rahmatyudistiawan.wordpress.com.
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*, Citra Umbara, Bandung, 2013.
- Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.